

**Perlindungan hak cipta terhadap rekaman lagu non-orisinal (cover version) dalam suatu penyelenggaraan sistem elektronik media sosial: studi kasus: Patreon = Copyright protection of cover versions in social medias as electronic systems: case study: Patreon**

Novella Djohan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20472322&lokasi=lokal>

---

**Abstrak**

Skripsi ini membahas aspek legalitas dari digunakannya lagu yang dinyanyikan kembali untuk kepentingan komersial pada sistem elektronik Patreon berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, serta pertanggungjawaban dari platform tersebut terhadap pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di sistem elektronik yang ia selenggarakan. Hasil analisis mengatakan bahwa untuk dapat melakukan pendistribusian cover version melalui sistem elektronik, khususnya yang menyediakan layanan konten yang dibuat pengguna, penyanyi cover version harus mendapatkan izin berupa lisensi mekanikal dari perusahaan rekaman pemilik lagu orisinal yang ia nyanyikan. Berdasarkan perlindungan safe harbor Indonesia, Patreon tidak perlu bertanggungjawab atas pelanggaran Hak Cipta yang terjadi di sistem elektronik yang ia selenggarakan, karena ia sudah menerapkan sistem notice and takedown policy sebagai sarana pengajuan laporan bagi pihak yang merasa Hak Ciptanya dilanggar pada situs Patreon. Untuk memperjelas batasan tanggung jawab sistem elektronik yang menyediakan layanan konten yang dibuat oleh pengguna, maka batasan tersebut perlu dituangkan ke dalam undang-undang.

.....This essay examines the legal aspects of cover versions used for commercial purposes distributed through Patreon as an electronic system, according to Indonesian law. It is too needed to examine if the platform is liable for copyright infringement and the form of liability. The research concluded that to distribute cover versions through electronic systems, especially through User Generated Content Platforms, the cover artist has to get a mechanical license from the copyright owner of the original song. According to the Indonesian safe harbor provision, Patreon is not liable if there is an infringing cover version on their website because Patreon has provided notice and takedown policy as a mean for people to file a report on infringing content on their website. To make clear on an electronic system rsquo s liability on copyright infringements done by its user on their website, safe harbor provisions needs to be made into law and not only as a circular.